



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARLAUNGAN SIREGAR bin MARAINGUN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/17 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Mulya RT 005 RW 001 Desa Bukit Gajah
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PARLAUNGAN SIREGAR Als PARLA Bin Alm MARAINGUN SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLAUNGAN SIREGAR Als PARLA Bin Alm MARAINGUN SIREGAR** dengan dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **PARLAUNGAN SIREGAR Bin MARAINGUN SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**telah melakukan Penganiayaan**", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa cemburu terhadap Saksi DINA karena Saksi DINA melakukan perselingkuhan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi DINA dengan cara Terdakwa meninju kearah mulut Saksi DINA dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa meninju kearah kepala Saksi DINA sebanyak 4 (empat) kali, yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa memukul Saksi DINA dengan cara Terdakwa meninju kearah bagian jidat Saksi DINA dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mendorong Saksi DINA dan menginjak Saksi DINA dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa memukul Saksi DINA dengan cara Terdakwa meninju kearah kepala Saksi DINA dengan kedua tangan Terdakwa secara berulang-ulang.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami "luka" sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lirik Nomor : 040/PKM LIRIK/895 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SETIADI dan dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Pada dada terdapat luka berwarna kemerahan seperti luka bakar dengan diameter 1 (satu) cm pada bagian dada sebelah kiri.
 - b. Pada perut terdapat luka lebam dengan diameter 3 (tiga) cm pada bagian perut.
 - c. Pada tangan terdapat luka lebam berwarna kebiruan dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm pada tangan sebelah kanan dan kiri.
 - d. Pada kaki terdapat luka lebam pada paha kaki sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan terdapat luka lebam berwarna merah merona pada daerah tulang kering pada kaki sebelah kanan dengan diameter 9 (sembilan) cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 41 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan pada dada terdapat luka berwarna kemerahan seperti luka bakar dengan diameter 1 (satu) cm pada bagian dada sebelah kiri, pada perut terdapat luka lebam dengan diameter 3 (tiga) cm pada bagian perut, pada tangan terdapat luka lebam berwarna kebiruan dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm pada tangan sebelah kanan dan kiri, pada kaki terdapat luka lebam pada paha kaki sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan terdapat luka lebam berwarna merah merona pada daerah tulang kering pada kaki sebelah kanan dengan diameter 9 (sembilan) cm disebabkan benturan dan gesekan pada benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dina Rustiana alias Dina binti (alm.) Ramijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, Saksi dan Terdakwa bertengkar dikarenakan Terdakwa menuduh Saksi telah memiliki pria lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi, awalnya bertengkar mulut dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara meninju mulut Saksi dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah mulut Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian kepala Saksi dipukul dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah kepala Saksi sebanyak 4 (empat) kali, dan atas kejadian tersebut Saksi berusaha keluar dari mobil dan berlari meminta bantuan ke sekolah yang berada di dekat parkir mobil yaitu di SMP N 003 Desa Banjar Balam dan Saksi ditolong oleh guru sekolah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut juga Terdakwa sudah berulang kali melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, yakni pada hari sebelumnya hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sewaktu Saksi berada di Sorek dan Ukui, pada saat Saksi bersama Terdakwa, Saksi dipukuli hingga mengakibatkan luka lebam di sekujur tubuh, Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanannya dengan telapak dikepal ke arah kepala Saksi bagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi didorong oleh Terdakwa menggunakan kedua tangannya hingga saksi terjatuh dan kemudian Saksi diinjak-injak menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa meninju kepala Saksi dengan cara mengayunkan kedua tangannya secara bergantian ke arah semua bagian kepala dan wajah Saksi dan Terdakwa memukul paha sebelah kiri dan punggung Saksi menggunakan sandal dengan cara mengayunkan sandal menggunakan tangan sebelah kanan ke arah paha Saksi sebelah kiri dan punggung Saksi, atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam hampir di sekujur tubuh, tulang telapak tangan Saksi sebelah kanan dan kiri bengkok;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyulutkan api rokok ke dada Saksi hingga luka bakar membekas di dada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan menginjak-injak badan Saksi, selain apa yang di terangkan dalam surat *visum et repertum*, Saksi mengalami pergeseran tulang dan memar dalam pada kepala yang membuat Saksi merasakan pusing selama 2 (dua) minggu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Nanang Budi Harto alias Budi bin Ramijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Dina Rustiana yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada diri Saksi Dina Rustiana;
 - Bahwa Saksi Dina Rustiana dalam sambungan telepon berkata: "Nang, minta tolong! tolong kakak dihajar sama Parla" lalu Saksi bertanya: "Kakak dimana sekarang?" Saksi Dina Rustiana menjawab: "Kakak sudah di Polsek Lirik", Saksi berkata: "Yaudah kakak tenang aja dulu aku kesana";
 - Bahwa setelah tiba di Polsek Lirik, Saksi melihat kondisi Dina Rustiana sudah banyak luka lebam di tangan, paha, pinggang dan perutnya;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Said Iwan Dharta Kurnia Akhiri, A.Md., bin (aml.) Muchsin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah seorang guru di SMP N 3 Dusun Banjar Balam Jl. Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Dina Rustiana datang ke SMP N 3 Dusun Banjar Balam pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB untuk meminta pertolongan;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Dina Rustiana menggigil ketakutan dan menangis, kemudian Saksi Rusli memanggil Terdakwa yang pada saat itu berdiri di luar ruangan sekolah, Saksi dan Saksi Rusli menanyakan apa permasalahannya, Saksi Dina Rustiana menjawab bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa di dalam mobil, kemudian Saksi Rusli bertanya kepada Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa Saksi Dina Rustiana kedatangan berselingkuh;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Rusli menelepon pihak kepolisian dan tak lama kemudian pihak kepolisian tiba dan Terdakwa bersama Saksi Dina Rustiana dibawa ke Polsek Lirik;
 - Bahwa Saksi melihat ada luka pada tubuh Saksi Dina Rustiana yaitu lebam di bagian betis, di bagian bawah leher ada luka bakar, di bagian siku ada luka lebam, dan di bagian wajah ada bekas cakaran;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rusli, S.Pdi bin (alm.) Aswir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang guru di SMP N 3 Dusun Banjar Balam Jl. Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Dina Rustiana datang ke SMP N 3 Dusun Banjar Balam pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Dina Rustiana menggigil ketakutan dan menangis, kemudian Saksi memanggil Terdakwa yang pada saat itu berdiri di luar ruangan sekolah, Saksi menanyakan apa permasalahannya, Saksi Dina Rustiana menjawab bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa di dalam mobil, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa Saksi Dina Rustiana kedapatan berselingkuh;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi menelepon pihak kepolisian dan tak lama kemudian pihak kepolisian tiba dan Terdakwa bersama Saksi Dina Rustiana dibawa ke Polsek Lirik;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada tubuh Saksi Dina Rustiana yaitu lebam di bagian betis, di bagian bawah leher ada luka bakar, di bagian siku ada luka lebam, dan di bagian wajah ada bekas cakaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, awalnya Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Dina Rustiana di dalam mobil, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Dina Rustiana dengan cara Terdakwa melebarkan telapak tangan Terdakwa dan mengayunkannya ke arah wajah Saksi Dina Rustiana sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengepalkan telapak tangan Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkannya ke arah kepala Saksi Dina Rustiana sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Dina Rustiana membuka pintu mobil dan langsung keluar meminta pertolongan ke SMP N 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Dina Rustiana tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Dina Rustiana;
- Bahwa hari-hari sebelumnya, Terdakwa juga bertengkar dengan Saksi Dina Rustiana saat sedang berada di Sorek Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelelawan, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, pada saat bertengkar tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dina Rustiana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Dina Rustiana, Terdakwa mengenali Saksi Dina Rustiana lebih kurang sudah dua tahun enam bulan dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Dina Rustiana masih berpacaran dan belum menikah;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi Dina Rustiana tidak ada melakukan perlawanan, namun pada saat Terdakwa mencekik leher, Saksi Dina Rustiana langsung mencakar leher Terdakwa berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lirik Nomor: 040/PKM LIRIK/895 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SETIADI dan dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

- a. Pada dada terdapat luka berwarna kemerahan seperti luka bakar dengan diameter 1 (satu) cm pada bagian dada sebelah kiri.
- b. Pada perut terdapat luka lebam dengan diameter 3 (tiga) cm pada bagian perut.
- c. Pada tangan terdapat luka lebam berwarna kebiruan dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm pada tangan sebelah kanan dan kiri.
- d. Pada kaki terdapat luka lebam pada paha kaki sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan terdapat luka lebam berwarna merah merona pada daerah tulang kering pada kaki sebelah kanan dengan diameter 9 (sembilan) cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan pada dada terdapat luka berwarna kemerahan seperti luka bakar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diameter 1 (satu) cm pada bagian dada sebelah kiri, pada perut terdapat luka lebam dengan diameter 3 (tiga) cm pada bagian perut, pada tangan terdapat luka lebam berwarna kebiruan dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm pada tangan sebelah kanan dan kiri, pada kaki terdapat luka lebam pada paha kaki sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan terdapat luka lebam berwarna merah merona pada daerah tulang kering pada kaki sebelah kanan dengan diameter 9 (sembilan) cm disebabkan benturan dan gesekan pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dina Rustiana dan Terdakwa berpacaran sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Dina Rustiana dan Terdakwa bertengkar dikarenakan Terdakwa menuduh Saksi Dina Rustiana telah memiliki pria lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi Dina Rustiana, awalnya bertengkar mulut dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Dina Rustiana dengan cara meninju mulut Saksi Dina Rustiana dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah mulut Saksi Dina Rustiana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian kepala Saksi Dina Rustiana dipukul dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Dina Rustiana sebanyak 4 (empat) kali, atas kejadian tersebut Saksi Dina Rustiana berusaha keluar dari mobil dan berlari meminta bantuan ke sekolah yang berada di dekat parkir mobil yaitu di SMP N 003 Desa Banjar Balam dan Saksi Dina Rustiana ditolong oleh Saksi Rusli dan Saksi Said Iwan;
- Bahwa juga pada hari sebelumnya yaitu hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sewaktu Saksi Dina Rustiana berada di Sorek dan Ukui, pada saat Saksi Dina Rustiana bersama Terdakwa, Saksi Dina Rustiana dipukuli hingga mengakibatkan luka lebam di sekujur tubuh, Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanannya dengan telapak dikepal ke arah kepala Saksi Dina Rustiana bagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Dina Rustiana didorong oleh Terdakwa menggunakan kedua tangannya hingga saksi terjatuh dan kemudian Saksi Dina Rustiana diinjak-injak menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa meninju kepala Saksi Dina Rustiana dengan cara mengayunkan kedua tangannya secara bergantian ke arah semua bagian kepala dan wajah Saksi Dina Rustiana dan Terdakwa memukul paha sebelah kiri dan punggung Saksi Dina Rustiana menggunakan sandal dengan cara mengayunkan sandal menggunakan tangan sebelah kanan ke arah paha Saksi Dina Rustiana sebelah kiri dan punggung Saksi Dina Rustiana, atas kejadian tersebut Saksi Dina Rustiana mengalami luka lebam hampir di sekujur tubuh, tulang telapak tangan Saksi Dina Rustiana sebelah kanan dan kiri bengkok;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyulutkan api rokok ke dada Saksi Dina Rustiana hingga luka bakar membekas di dada Saksi Dina Rustiana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan menginjak-injak badan Saksi Dina Rustiana, selain apa yang di terangkan dalam surat *visum et repertum*, Saksi Dina Rustiana mengalami pergeseran tulang dan memar dalam pada kepala yang membuat Saksi Dina Rustiana merasakan pusing selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dina Rustiana tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama **PARLAUNGAN SIREGAR bin MARAINGUN SIREGAR** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan berarti suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, perlukaan, penderitaan dan segala rasa tidak enak pada fisik maupun psikis. Penganiayaan dapat merusak kesehatan, organ tubuh dan mental;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan, pelaku memiliki sikap batin berupa kesengajaan yang ditujukan pada perbuatannya dan akibatnya. Tujuan itu untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Dina Rustiana dan Terdakwa bertengkar dikarenakan Terdakwa menuduh Saksi Dina Rustiana telah memiliki pria lain. Pada saat itu Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi Dina Rustiana, awalnya bertengkar mulut dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Dina Rustiana dengan cara meninju mulut Saksi Dina Rustiana dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah mulut Saksi Dina Rustiana sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian kepala Saksi Dina Rustiana dipukul dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Dina Rustiana sebanyak 4 (empat) kali, atas kejadian tersebut Saksi Dina Rustiana berusaha keluar dari mobil dan berlari meminta bantuan ke sekolah yang berada di dekat parkir mobil yaitu di SMP N 003 Desa Banjar Balam dan Saksi Dina Rustiana ditolong oleh Saksi Rusli dan Saksi Said Iwan;

Menimbang, bahwa pada hari sebelumnya yaitu hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sewaktu Saksi Dina Rustiana berada di Sorek dan Ukui, pada saat Saksi Dina Rustiana bersama Terdakwa, Saksi Dina Rustiana dipukuli hingga mengakibatkan luka lebam di sekujur tubuh, Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanannya dengan telapak dikepal ke arah kepala Saksi Dina Rustiana bagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Dina Rustiana didorong oleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan kedua tangannya hingga saksi terjatuh dan kemudian Saksi Dina Rustiana diinjak-injak menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa meninju kepala Saksi Dina Rustiana dengan cara mengayunkan kedua tangannya secara bergantian ke arah semua bagian kepala dan wajah Saksi Dina Rustiana dan Terdakwa memukul paha sebelah kiri dan punggung Saksi Dina Rustiana menggunakan sandal dengan cara mengayunkan sandal menggunakan tangan sebelah kanan ke arah paha Saksi Dina Rustiana sebelah kiri dan punggung Saksi Dina Rustiana, atas kejadian tersebut Saksi Dina Rustiana mengalami luka lebam hampir di sekujur tubuh, tulang telapak tangan Saksi Dina Rustiana sebelah kanan dan kiri bengkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah menyulutkan api rokok ke dada Saksi Dina Rustiana hingga luka bakar membekas di dada Saksi Dina Rustiana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dina Rustiana mengalami pergeseran tulang dan memar dalam pada kepala yang membuat Saksi Dina Rustiana merasakan pusing selama 2 (dua) minggu. Saksi Dina Rustiana tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Bahkan berdasarkan hasil *visum*, pada dada terdapat luka berwarna kemerahan seperti luka bakar dengan diameter 1 (satu) centimeter pada bagian dada sebelah kiri, pada perut terdapat luka lebam dengan diameter 3 (tiga) centimeter, pada tangan terdapat luka lebam berwarna kebiruan dengan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, luka lebam pada paha sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter dan terdapat luka lebam berwarna merah merona pada daerah tulang kering pada kaki sebelah kanan dengan diameter 9 (sembilan) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbuktinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Dina Rustiana yang menyebabkan perlukaan fisik berupa luka bakar dan luka lebam, telah terbukti juga maksud dan tujuan dari Terdakwa yakni ingin memberikan rasa sakit kepada Saksi Dina Rustiana karena Terdakwa merasa telah diselingkuhi, dengan demikian unsur kesengajaan atas perbuatan Terdakwa dan unsur akibat perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka fisik dan batin;
- Perbuatan Terdakwa menghambat seseorang untuk bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parlaungan Siregar bin Maraingun Siregar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti